



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Reformasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi KPU RI, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Dompu Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor :471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 Tanggal 4 April Tahun 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi dan Tim Agen Perubahan Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Dompus, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
 - c. Tim Penataan Organisasi dan kelembagaan
 - d. Tim Penataan Tata Laksana
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - f. Tim Pengawasan; dan
 - g. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah :
- Tugas Tim Pengarah:
1. Memberikan arahan dalam penyusunan Kegiatan Program Reformasi.
 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.
 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat
 2. Merancang rencana aksi dari program reformasi birokrasi Sekretariat
 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait.
 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama.
 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area area yang sudah

maju.

6. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja dan satuan tingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
8. Menjadi agen.

Tugas Agen Perubahan meliputi

1. Membuat rencana aksi dari program program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat.
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi.
3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 04 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN

Tembusan; disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU RI di Jakarta.
2. Ketua KPU Prov. NTB di Mataram;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022
TENTANG : PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DOMPU TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH		
	1. Arifuddin	Ketua KPU Dompus	Pengarah
	2. Agus Setiawan	Anggota	Anggota
	3. Anshori	Anggota	Anggota
	4. Sulastriana	Anggota	Anggota
	5. Yaser	Anggota	Anggota
II.	TIM PELAKSANA		
	1. H. Irham	Sekretaris KPU Dompus	Penanggung Jawab
II.1	MANAJEMEN PERUBAHAN		
	1. Muhammad Nur	Kasubag Program dan Data	Koordinator
	2. Umi Kalsom	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
	3. Abu Hasan Taqwa	Kasubag Hukum	Anggota
	4. Muhammad Ilham	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
2.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN		
	1. Abu Hasan Taqwa	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Asesor
	2. Itrun	Staf	Anggota
	3. St. Nurinayah	Staf	Anggota
3.	TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN		
	1. Muhammad Ilham	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor
	2. Agusetiawan	Staf	Anggota
	3. Nurwahidah	Staf	Anggota
	4. Suryadin	Staf	Anggota
	5. Muhammad Fadlin	Staf	Anggota
	6. Mahfud	Staf	Anggota

4.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
	1. Umi Kalsom 2. Yahya 3. Farhan	Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Staf	Koordinator merangkap Asesor Anggota Anggota
5.	TIM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
	1. Muhammad Ilham 2. Agusetiawan 3. Nurwahida 4. Suryadin 5. Muhammad Fadlin 6. Mahfud	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Staf Staf Staf Staf Staf	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
6.	TIM PENGAWASAN		
	1. Abu Hasan Taqwa 2. Itrun 3. St. Nurinayah	Kasubag Hukum Staf Staf	Koordinator merangkap Asesor Anggota Anggota
7.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
	1. Muhammad Nur 2. Muhammad Imran One	Kasubag Program dan Data Staf	Koordinator merangkap Asesor Anggota
8.	TIM PELAYANAN PUBLIK		
	1. Umi Kalsom 2. Yahya 3. Farhan	Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Staf	Koordinator merangkap Asesor Anggota Anggota
III.	TIM AGEN PERUBAHAN		
	1. H. Irham 2. Umi Kalsom 3. Abu Hasan Taqwa 4. Muhammad Nur 5. Muhammad Ilham	Sekretaris KPU Dompu Kasubag Teknis dan Hupmas Kasubag Hukum Kasubag Program dan Data Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

ARIFUDDIN